

No. 2359 /T/ 5 /2017



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523

SURABAYA - 60251

**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

No. 127 / Pdt. 5 / 2017 PN.Sby

Diputus oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017

Dalam Perkara antara

MOHAMMAD SUYONO

Sebagai PENGGUGAT / PELAWAN *)

WALIKOTA SURABAYA, dkk

Sebagai TERGUGAT / TERLAWAN *)

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. / Pdt. /PN.Sby,
diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari _____
sebagai _____ sesuai surat tanggal : _____

*) Coret yang tidak perlu

PUTUSAN

Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MOHAMMAD SUYONO, Tempat tanggal lahir, Nganjuk, 13 Mei 1964, Umur 52 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Klampis Semalang 1/22 RT.007 RW.003 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **YAFET KURNIAWAN, SH, M.Hum**, tempat tanggal lahir Surabaya, 16 April 1984, Umur 32 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Alamat Bogangin I No. 12 Surabaya, Pekerjaan Advokad, Status kawin, Pendidikan Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Pebruari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan :

1. WALIKOTA SURABAYA Cq. KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA, Beralamat di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;



2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, Beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti – bukti surat yang diajukan ke dua belah pihak di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dan keterangan para pihak dipersidangan ;


TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Februari 2017, dibawah Register Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN.Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Bibis Sawah RT.002 RW.07, Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya (selanjutnya disebut objek aquo), sebagaimana Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala. Agraria Daerah Kabupaten Surabaya, tanggal 1 Januari 1960 dengan Nomor : Ka./Agr.590/Hm./60 tertulis atas nama PIN/KASNAWI, seluas 2.900 M² yang asalnya dari sebagian tanah luas keseluruhan ± 5.625 M², dengan batas-batas sesuai surat Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan, sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara	: Sekolah Menengah Umum Negeri 18 Surabaya ;
Batas Sebelah Timur	: Jalan Tol Surabaya Malang ;
Batas Sebelah Selatan	: Jalan Bibis Sawah Baru I ;
Batas Sebelah Barat	: Jalan Bibis Sawah ;

2. Bahwa, PENGGUGAT memperoleh objek aquo melalui perjanjian jual beli secara notariil pada tanggal 11 Februari 2008 dari GINTEN dan MISKAN selaku penjual



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak maka Eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa perkara ini kekurangan pihak, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari aturan hukum yang berlaku serta berpedoman pada HIR dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan pengggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp.1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **SENIN**, tanggal : **02 OKTOBER 2017**, oleh kami : **HR. UNGGUL WARSO MURTI, SH., MH.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARI JIWANTARA, SH., M.Hum.**, dan **RIFANDARU E. SETIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal : **16 OKTOBER 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **ERVIN A. WULAN, SH., MH.**



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

1. ARI JIWANTARA, SH., M.Hum.

HR. UNGGUL WARSO MURTI, SH., MH.

Ttd.

2. RIFANDARU E SETIAWAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ERVIN A. WULAN, SH., MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	15.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat ...	Rp.	600.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah

Rp. 1.206.000,-

(satu juta dua ratus enam ribu rupiah) ;



CATATAN:

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN.Sby, tertanggal 16 Oktober 2017, telah lampau sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Oktober 2017 ;

Panitera

ttd

Sugeng Wahyudi, SH., MM.
Nip: 19590301 198503 1 006



CATATAN:

Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN.Sby, tertanggal 16 Oktober 2017 diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Tergugat, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 dengan biaya:

PNBP No. 17.292
Biaya - Biaya

Salinan Putusan — Rp. 18.900

Materai — Rp. 6.000

Jumlah — Rp. 24.900

18/12